

Gapura Bank Sampah Sekumpul, Berlokasi di Jalan Pendidikan Martapura



Sumber gambar:

<https://banjarmasin.tribunnews.com/2021/12/28/gapura-bank-sampah-sekumpul-berlokasi-di-jalan-pendidikan-martapura>

Gapura adalah pintu masuk atau gerbang ke ke suatu kawasan atau kawasan. Salah satunya adalah Gapura Bank Sampah Sekumpul. Letak gapura Bank Sampah Sekumpul di Jalan Pendidikan Gang Berkat Tawakal Kelurahan Sekumpul, Kota Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan.

Di lokasi itu terdapat cafe bernama De Langkar Manis yang menyediakan makanan dan minuman yang nilainya terjangkau kantong. Bahkan, nasabah Bank Sampah Sekumpul dapat membayar makanan dan minuman sepuasnya dengan sampah pilahan yang ditabungnya. Cafe De Langkar Manis Bank Sampah hanya tutup Minggu malam dan Kamis malam karena menghormati kegiatan rutin di majelis shalawat di Sekumpul.

Bank Sampah Sekumpul adalah satu-satunya bank sampah yang dikelola masyarakat dibantu CSR PT PLN Kalselteng. Hanya Bank Sampah Sekumpul berani membeli sampah yang dipilah sesuai harga pasaran atau harga pengepul. Kini Bank Sampah Sekumpul dijadikan model percontohan pengelolaan sampah di Kabupaten Banjar.

Untuk lebih peduli kebersihan lingkungan Bank Sampah Sekumpul Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan mengajak masyarakat memanfaatkan sampah menjadi bernilai ekonomis.

Hal tersebut diungkapkan Direktur Bank Sampah Sekumpul Dewi Hedayaty saat melaksanakan sosialisasi mengenalkan keberadaan Bank Sampah Sekumpul Martapura pada Talkshow di Radio Suara Banjar, Martapura.

Menurut Dewi Hedayaty, keberadaan Bank Sampah Sekumpul saat ini sudah berjalan 10 tahun, namun diakuinya tidak semua masyarakat mengetahui keberadaan dan fungsi dari Bank Sampah Sekumpul.

Saat ini dikatakan Dewi ada kurang lebih 600 nasabah yang aktif dari total 1.000 lebih nasabah Bank Sampah Sekumpul, kemudian saldo terbanyak yang dimiliki nasabah ada yang sudah mempunyai saldo Rp500.000.

Dewi juga mengungkapkan kerja sama dengan pihak ketiga juga terlaksana dengan baik salah satunya dukungan dari PT. PLN, yang mendukung salah satu program Bank Sampah Sekumpul budidaya cacing tanah dalam tujuan percepatan penguraian sampah.

Sumber berita:

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2021/12/28/gapura-bank-sampah-sekumpul-berlokasi-di-jalan-pendidikan-martapura>, 28 Des 2021.
2. <https://infopublik.id/kategori/nusantara/553464/bank-sampah-sekumpul-ajak-masyarakat-manfaatkan-sampah-jadi-nilai-ekonomis>, 4 Agt 2021.

Catatan:

1. Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”) yang berbunyi:
Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
2. Pengertian CSR dalam UU PT dikenal dengan istilah tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana disebutkan di Pasal 1 angka 3 UU PT, yaitu:
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
3. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (“PP 47/2012”) yang bunyinya:

Setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan.

4. Kekhususan CSR di dalam Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (“UU 4/2009”), yaitu:
Pemegang IUP dan IUPK wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan Masyarakat.
5. Pengaturan CSR untuk perusahaan pertambangan lebih lanjut diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP 23/2010”) sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP 8/2018”).
6. Berdasarkan UU PT dan PP 47/2012, perseroan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Fokusnya sektor pertambangan, peraturan perundang-undangan mengacu ke PP 23/2010 beserta perubahannya. Terhadap perusahaan pertambangan yang tidak melaksanakan kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi mineral atau batubara; dan/atau
 - c. pencabutan IUP atau IUPK.

Sanksi administratif tersebut diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pertambangan mineral dan batubara, gubernur, atau bupati/walikota. sesuai dengan kewenangannya.